LAPORAN

PRAKTIKUM PROFESI LAPANGAN

KEPERDATAAN ISLAM

DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN WALANTAKA KOTA SERANG



Oleh:

MUHAMMAD HAULA FIQRI NIM.2021.03.1657

Dosen Pembimbing:

WINNING SON ASHARI NIDN. 2108069303

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI DIRASAT ISLAMIYAH IMAM SYAFI'I
JEMBER

2024

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PRAKTIKUM PROFESI LAPANGAN

KEPERDATAAN ISLAM

Instansi

: Kantor Urusan Agama kecamatan Walantaka

Waktu

: 16 Januari 2024 – 09 Februari 2024

Nama Peserta

: Muhammad Haula Fiqri

NIM: 2021.03.1657

Disahkan pada:

Tanggal: 13 Februari 2024

Dosen Pembimbing

WINNING SON ASHARI, S.H, M.Pd

NIDN. 2108069303

Kepala KUA Walantaka

Drs. H. Komar, M.Si

NIP. 196609121995031001

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Koluarga Islam

ARIF HUSNUL KHULUQ, S.H, M.H.

NIDN. 2114118105

KATA PENGANTAR

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

 Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

Segala puja dapendinan hang untuk kepentingan pendidinan pendidian kara-dan dapat pendidian kara-dan kepentingan pinak STDI Imam Syafi'i Jember.

kepada seluruh pinakhlukerci ptaan kepentingan pinak STDI Imam Syafi'i Jember.

kenikmatan tersebut kita dapat melaksanakan aktivitas keseharian kita.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi kita Muhammad *shalallahu* '*alaihi wasallam* penutup para nabi, yang telah memperjuangkan tersebarnya agama islam dari zaman jahiliyah, dan karena perjuangan beliau lah kita masih dapat menikmati indahnya agama islam ini.

Kalimat syukur kembali penyusun panjatkan kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*, karena dengan rahmat dan karunia-Nya lah yang membantu kami dalam penyusunan dan penulisan laporan praktik kuliah lapangan keperdataan islam, yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Walantaka kota Serang selama kurang lebih 3 pekan terhitung dari tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 Februari 2023.

Kemudian penyusun juga menyadari bahwa selesainya laporan ini, tentu tidak lepas dari andil pihak-pihak yang telah sangat banyak membantu penyusun. Rosulullah *shallallahu alaihi wasallam* telah mengajarkan kepada kita bahwa belumlah seseorang dianggap bersyukur kepada Allah sebelum ia berterimakasih kepada manusia, sehingga kami merasa perlu untuk mengucapkan terima kasih kepada:

- 1. Kedua orang tua tercinta, yang telah memberikan banyak motivasi dan dukungan baik moril maupun materil, hingga akhirnya penyusun mampu menyelesaikan laporan ini dengan sebaik mungkin.
- 2. Dr. Muhammad Arifin Badri, M.A. selaku ketua Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah (STDI) Imam Syafi'i. Yang telah memberikan banyak wejangan yang bermanfaat untuk menambah semangat para mahasiwa dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya.
- 3. Ustadz Arif Khusnul Khuluq, S.H. M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam STDI Imam Syafi'i. Yang telah banyak memberikan motivasi dan arahan dalam kegiatan ini.
- 4. Ustadz Winning Son Ashari, S.H. M.Pd., selaku dosen Pembimbing kegiatan PKL ini. yang telah mencurahkan daya dan upaya serta bimbingannya untuk keberhasilan kami.
- 5. Drs.H. Komar, M.Si., yang merupakan Kepala KUA tempat penyusun berpraktik, Beliau telah sangat membantu kami dalam menimba ilmu dan pengalaman di kantor tempat Beliau bertugas.
- 6. Penghulu dan segenap Staf KUA kecamatan Walantaka dan para Pembantu Pegawai Pencatat nikah (P3N) KUA Walantaka yang telah bersedia meluangkan waktu bagi kami untuk menimba ilmu dan pengalaman.

 Penghulu dan segenap Staf KUA kecamatan Walantaka dan para Pembantu Pegawai Pencatat nikah (P3N) KUA Walantaka yang telah bersedia meluangkan waktu bagi kami untuk menimba ilmu dan pengalaman.

7. Teman-teman yang telah memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan laporan ini, yang tidak bisa kami sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah membalas dan melipatgandakan kebaikan mereka semua dan menjadikannya amalan yang dapat bermanfaat di hari penghitungan amal kelak.

Penyusun juga menyadari bahwa laporan ini jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik zat yang maha sempurna, yaitu Allah. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan dan akan kami terima dengan tangan terbuka, demi perubahan yang lebih baik di kemudian hari.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penyusun pribadi dan bagi semua pihak pada umumnya.

Serang, 16 Januari 2024

PENYUSUN

MUHAMMAD HAULA FIQRI

NIM: 2021.03.1657

DAFTAR ISI

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan HALAMAN JUDU butkan sumber asli: a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan
HALAMAN PENGESA HA Nerugikan kepentingan pibak STDI Imam Syafi'i Jamber
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa $\mathbf{KATA}\ \mathbf{PENGANTAR}$ ii
DAFTAR ISIiv
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang1
B. Tujuan1
C. Manfaat Laporan
D. Ruang Lingkup Praltikum Profesi Lapangan2
A C A T I C T
BABIT
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN
A. Nama Kegiatan3
B. Waktu Pelaksanaan Kegiatan
C. Tempat Pelaksanaan Kegiatan
D. Jenia Kegiatan 3
E. Teknik dan Agenda Kegiatan
F. Sasaran Kegiatan 6
F. Sasaran Kegiatan 6
BABTHI ALBE
KEGIATAN DAN PEMBAHASAN
A. Sejarah Singkat KUA 7
B. Kondisi objektif KUA Kecamatan Walantaka 8
C. Letak Geografis KUA Kecamatan Walantaka 8
D. Personalia dan Struktur Organisasi KUA Kecamatan Walantaka 8
E. Job Discription Pegawai KUA Kecamatan Walantaka9
F. Tugas dan Wewenang KUA Kecamatan Walantaka 12
G. Wilayah Hukum KUA Kescamatan Walantaka 13
H. Prosedur Pencatatan Administrasi Nikah 13
I. Prosedur Pencatatan Talak 10
J. Prosedur Pencatatan Rujuk1
K. Prosedur Perwakafan 1

L. Prosedur Haji	***************************************	••••••	•••••	22
@ Hak	cipta milik STDI Imam S	Syafi'i Jember		
1. Dila mer a) F li b) P	a dilindungi Undang-undang rang mengutip sebagian dan atau nyebutkan sumber asli: Pengutipan hanya untuk kepenting: aporan, penulisan kritik atau tinjau Pengutipan tidak merugikan keped rang memperbanyak sebagian dar ndapatkan izin STDI Imam Syafi'i Je	BABIV an pendidikan, penelitiar an suatu masalah. IKMUANDSTAU	n, penulisan karya ilmiah, D Jfi'i Jember. tulis ini dalam bentuk apa	pun tanpa
		BAB V		
		ANALISA		
A. Analisa		•••••		27
		BAB VI		
		PENUTUP		
A. Kesimpulan	•••••	<mark></mark>		29
B. Saran	_			29
	TZA OTRA	SAT ISL _{AA}		
DAFTAR PUSTA	KA GGIDIRA		A.	31
LAMPIRAN				32
	SEKOLAH TIL	القرآن السنة نمج السلف	MAM SYAFIT	

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember BARI

Hak cipta dilindungi Undang-undang

- Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentinga Lorda ata, behekutan Denulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
- Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

A. Latar Belakang

Kegiatan praktikum atau disebut juga Praktikum Profesi Lapangan (PPL) yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA), merupakan program pengembangan wawasan mahasiswa syariah terlebih khusus bagi mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI), yang mana kinerja serta wewenang kerja KUA sangat erat kaitanya dengan materi pembelajaran jurusan Hukum Keluarga Islam, yang mana keduanya sama-sama berorientasi pada permasalahan hukum seputar keperdataan islam diantaranya urusan pernikahan, perceraian, rujuk ,waris dan juga perwakafan walau sebenarnya kewenangan KUA lebih luas lagi dari hal-hal tersebut.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal di perlukannya mengadakan pemanduan antara teori yang sudah di dapat di bangku perkuliahan dengan pengalaman serta praktik yang terdapat di lapangan dan dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA). Sehingga kegiatan Praktikum Profesi Lapangan ini sesuai dengan jurusan yang sedang dijalankan, dalah hal ini yaitu jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI). Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa kegiatan Prakatikum ini sebagian daripada persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Harapannya, dengan berlangsungnya kegiatan praktik kuliah lapangan (PKL) yang bertempatkan di KUA Kecamatan Walantaka, mahasiswa dapat memperoleh gambaran lebih jelas tentang dunia pekerjaan dalam ruang lingkup KUA dan juga mendapatkan kesempatan untuk memparktikkan teori-teori yang sudah didapatkan di bangku perkuliahan sehingga lengkaplah penguasaan materi dengan perpaduan antara teori dan praktik yang berada di lapangan.

B. Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan yang diharapkan dapat tercapai dari kegiatan Praktikum Profesi Lapangan jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah dilaksanakan di KUA kecamatan Walantaka adalah:

- 1. Untuk dapat memahami dan mempraktekan disisplin ilmu yang dipelajarinya dalam bidang Hukum Keluarga Islam.
- 2. Untuk dapat memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mengaplikasikan teori yang sudah didapat di perkuliahan.
- 3. Untuk bisa memiliki mental kompetitif dalam memasuki dunia kerja sesuai dengan kompetensi yang di miliki.

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

C. Manfaat Praktikum Profesi Lapangan (PPL)

Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

Adapun manuan hanya untuk kepentingan pendidikan penelitian penulisan karya imiah penyusunan dalah manuan manuan banya untuk kepentingan pendidikan penelitian penulisan karya imiah penyusunan dalah manuan manuan pendidikan penelitian penulisan karya imiah penyusunan dalah manuan manuan menulisan karya imiah penyusunan dalah manuan manuan menulisan karya imiah penyusunan dalah manuan manuan menulisan karya imiah penyusunan dalah manuan manuan menulisan karya imiah penyusunan dalah manuan manuan menulisan karya imiah penyusunan manuan menulisan karya imiah penyusunan dalah menulisan karya imiah penyusunan dalah menulisan karya imiah penyusunan dalah menulisan karya imiah menulisan karya imia

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember. sebagai berikut: Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

1. Bertambahnya wawasan mahasiswa terhadap apa yang didapatkan di bangku kuliah dengan pengalaman praktikum di KUA.

- 2. Bisa memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mengaplisakan teori yang sudah didapat di perkuliahan.
- Membiasakan mahasiswa untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan berbagai macam kalangan masyarakat.
- 4. KUA akan sedikit terbantu dengan adanya mahasiswa yang melaksanakan praktikum dalam menangani beberapa urusan.
- 5. Membantu STDI Imam Syafi'i Jember dalam merealisasikan tugas pokok berdirinya perguruan tinggi yaitu pengabdian.

D. Ruang lingkup Praktikum Profesi Lapangan (PPL)

Ruang lingkup Praktikum di KUA, dalam kegiatan ini mahasiswa mempelajari layanan bimbingan keluarga Sakinah, layanan bimbingan hisab dan rukyat dan pembinaan syari'ah, dan layanan bimbingan zakat dan wakaf.

القرآن

المن المن الشافعي الحراسات

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang Aksalah Salah Kara Nijak Kara Nanga Mengutip sebagain dan aksalah Kara Nijak Kara Nanga Mengutip sebagain dan aksalah Kara Nijak Nij

- menyebutkan sumber asli:
- a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
- Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

A. Nama Kegiatan

"PRAKTIK PROFESI LAPANGAN (PPL) KEPERDATAAN ISLAM"

B. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini berlangsung selama kurang lebih 3 pekan dimulai dari tanggal 16 Januari 2024 sampai tanggal 09 Februari 2024.

C. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten.

D. Jenis Kegiatan

Jenis kegiatan yang di lakukan di KUA diantaranya:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan..
- d. Pelayanan bimbingan keluarga Sakinah
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan zimi
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah.
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan Agama Islam
- h. Pelayanan dan bimbingan Zakat dan wakaf
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.
- j. Layanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler.¹

E. Teknik dan Agenda Kegiatan

Adapun teknik dan agenda kegiatan PPL di KUA kecamatan Walantaka sebagai berikut:

No	Hari Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1.	16 Januari 2024	Perkenalan dengan kepala	
		dan seluruh staf KUA	
		Membantu Penghulu KUA	
		dalam proses bimbingan Pra	
		Nikah suscatin	
		1 (mail suscauli	

¹ Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 3 ayat 1

3

## Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember ### Hak cipta dilindungi Undang-ur dang Belajar cara mengakses data 1. Dilarang mengutip sebagiah dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan mengebutkan sumber asli: a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laparan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b) Pengutipan tidak merugikan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laparan pendidikan, penelitian mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i jember. 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mencatat data catin 3. 18 Januari 2023 • Merapihkan Balai Nikah KUA • Membantu pegawai di meja administrasi 4. 19 Januari 2023 • Membantu penghulu KUA mencatat data catin • Membantu penghulu mengkawinkan pasangan yang akan menikah di KUA	2.	17 Januari 2024	Merapikan Balai Nikah KUA	
KUA • Membantu pegawai di meja administrasi 4. 19 Januari 2023 • Membantu penghulu KUA mencatat data catin • Membantu penghulu mengkawinkan pasangan		Hak cipta dilindungi Undang-ur 1. Dilarang mengutip sebagia menyebutkan sumber asli: a) Pengutipan hanya untul laporan, penulisan kritik b) Pengutipan tidak merug 2. Dilarang memperbanyak s	dan Belajar cara mengakses data n dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantum catin ke SIMKAH kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kary atau tinjauan suatu masalah. ilkan Martigan pila PEDI Upan Syaft (Jenyber. ebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam b	ra ilmiah, penyusunan
mencatat data catin • Membantu penghulu mengkawinkan pasangan	3.	18 Januari 2023	KUA • Membantu pegawai di meja	
	4.	19 Januari 2023	mencatat data catin • Membantu penghulu mengkawinkan pasangan	

5.	22 Januari 2024	Membantu penghulu
	A.	mengkawinkan pasangan
	70	yang akan menikah di KUA
	SEK	yang akan menikah di KUA • Mendaftarkan dan Input data
		catin di SIMKAH
6.	23 Januari 2024	Membantu penghulu
	23 Januari 2024	mengkawinkan pasangan
	14/	yang akan menikah di KUA
		Membantu penghulu KUA
		dalam proses bimbingan Pra
		Nikah suscatin
7.	24 Januari 2024	Merapihkan balai nikah
		KUA
		Membantu penghulu
		membuat Berita Acara
		Pemeriksaan Nikah
8.	25 Januari 2024	Membantu penghulu KUA
		mencatat data catin

9.	26 Januari 2024	Merapihkan balai nikah	
	@ Hak cipta milik STD	l Imam Syafi'i Jember KUA	
	Hak cipta dilindungi Undang-ui	dang	
	 Dilarang mengutip sebagis 	n dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantum	kan dan
	menyebutkan sumber asli a) Pengutipan hanya untu Japoran, penulisan kriti	Mendampingi penghulu kepentingan pendidikan, penelitan, penulisan kary atau tinjauan suatu masalah ikan memanaduh yaboda Kanangiember.	
	 Dilarang memperbanyak s mendapatkan izin STDI Im 	ebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam b am S yrffijig mber.	entuk apapun tanpa

10.	29 Januari 2024	Merapihkan balai nikah	
		KUAMembantu pegawai KUA	
		menyalin data catin	
11.	30 Januari 2024	• Sharing bersama pegawai	
		perihal KUA	
		• Membantu penghulu KUA	
	4	dalam proses bimbingan Pra	
	CC	Nikah suscatin	
12.	31 Januari 2024	Mendaftarkan dan Input data	
	OLAH	catin di SIMKAH	3
	70)		M SYAFI7
	SEK		FI
12	01.5.1	القرآن السنة	
13.	01 Februari 2024	Merapihkan balai nikah KUA	
	of resident 2024	• Sharing bersama pegawai	
		perihal KUA	
		T	
14.	02 Februari 2024	Membersihkan balai KUA	
		• sharing bersama pegawai	
		perihal KUA	
		l	

15.	05 Februari 2024	Membersihkan balai KUA	
		Menginput data catin di	
		SIMKAH	

16.	06 Februari 2024	Membantu penghulu KUA	
	Hak cipta dilindungi Undang-ur 1. Dilarang mengutip sebagia menyebutkan sumber asli: a) Pengutipan hanya untul laporan, penulisan kritik b) Pengutipan tidak merug	n dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantum NIKAN SUSCATIN k kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kary atau Mianga saratu Pasalahan Input, data	ra ilmiah, penyusunan
17.	07 Februari 2024	 Membersihkan balai nikah KUA Nasehat dari kepala KUA tentang semua kegiatan PPL selama 3 minggu 	
18.	08 Februari 2024	• Libur	Tanggal Merah
19.	09 Februari 2024	• Libur	Tanggal Merah

F. Sasaran Kegiatan

Sasaran utama dari kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada mahasiswa tentang hal-hal yang berhubungan dengan tugas dan kewenangan KUA, sebagai sarana pembanding antara teori yang didapatkan di kampus dengan praktik di lapangan kerja, dan dengan adanya kegiatan ini dapat mempererat hubungan baik dan kerjasama antara STDI IMAM SYAFI'I Jember dengan pihak KUA dan juga KEMENAG kota Serang.

المناهم الشافمي الدراسان

CGI DIRASAT ISLAMINATE

BAB III

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan

- menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan

laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. A. Sejarah Singkatuk Jo Alak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

KUA adalah unit kerja Kementerian Agama yang memiliki rentang usia cukup panjang. Menurut seorang ahli di bidang ke-Islaman Karel Steenbrink, bahwa KUAKecamatan secara kelembagaan telah ada sebelum Depertemen Agama itu sendiri ada.Pada masa kolonial, unit kerja dengan tugas dan fungsi yang sejenis dengan KUA kecamatan, telah diatur dan diurus di bawah lembaga Kantor Voor Inslanche Zake (Kantor Urusan Pribumi) yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pendirian unitkerja ini tak lain adalah untuk mengkoordinir tuntutan pelayanan masalah-masalah keperdataan yang menyangkut umat Islam yang merupakan produk pribumi.Kelembagaan ini kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Jepang melalui lembaga sejenisdengan sebutan Shumbu.

Pada masa kemerdekaan, KUA Kecamatan dikukuhkan melalui undang-undang No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR). Undang-undang ini diakui sebagai pijakan legal bagi berdirinya KUA kecamatan. Pada mulanya,kewenangan KUA sangat luas, meliputi bukan hanya masalah NR saja, melainkan juga masalah talak dan cerai. Dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang diberlakukan dengan PP. No. 9 tahun 1975, maka kewenangan KUA kecamatan dikurangi oleh masalah talak cerai yang diserahkan ke Pengadilan Agama. Dalam perkembangan selanjutnya, maka Kepres No. 45 tahun 1974 yang disempurnakandengan Kepres No. 30 tahun 1978, mengatur bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagaian tugas Departemen Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan. Sejak awal kemerdekaan Indonesia, kedudukan KUA Kecamatan memegang peranan yang sangat vital sebagai pelaksana hukum Islam, khususnya berkenan dengan perkawinan. Peranan tersebut dapat dilihat dari acuan WEST MEST yang menjadi pijakannya, yaitu:

- 1. UU No.22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.
- 2. UU No.22 tahun 1946 yang kemudian dikukuhkan dengan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- 3. Keppres No.45 tahun 1974 tentang tugas dan fungsi KUA kecamatan yang dijabarkan dengan KMA No.45 tahun 1981.
- 4. Keputusan Menteri Agama No.517 tahun 2001 tentang pencatatan strukrur organisasi KUA kecamatan yang menangani tugas dan fungsi pencatatan perkawinan, wakaf dan kemasjidan, produk halal, keluarga Sakinah, kependudukan, pembinaan haji, ibadah social dan kemitraan umat.
- 5. Keputusan Menteri Agama RI No. 298 tahun 2003 yang mengukuhkan Kembali kedudukan KUA kecamatan sebagai unit kerja Kantor Departemen Agama kabupaten/kota yang melaksanakan Sebagian tugas Urusan Agama Islam.

Karena tugasnya berkenan dengan aspek hukum dan ritual yang sangat menyentuh kehidupan kesenariah Masyarakat, maka tugas dan fungsi KUA kecamatan semakin hari semakin menunjukan pendidi pendidi pendidi sangan penduluk sepasah kelaluk kuali tasanya. Penmigkatan ini tentunya mendorong kepala a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan pendutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan pendutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan pendutipan hanya untuk kepentingan pinak STDI Imam Syafi'i Jember.

KUA sebagai pengutipan tidak merugikan kepentingan pinak STDI Imam Syafi'i Jember.

tugas-tugas Kangutapatkan sangan dan atau seluruhnya harya tulis ini dalam bentuk apapun tangatif, kreatif, mandiri, aspiratif dan berorientasi pada penegakan peraturan yang berlaku².

B. Kondisi Objektif KUA Kecamatan Walantaka

Kecamatan Walantaka merupakan salah satu dari enam Kecamatan yang ada di Kota Serang, terletak di sebelah timur Kota Serang, Provinsi Banten yang memiliki luas wilayah 40,99 km2 terdiri dari 14 Kelurahan yaitu Kelurahan Nyapah, Kelurahan Lebak Wangi, Kelurahan Cigoong, Kelurahan Tegal Sari, Kelurahan Pasuluhan, Kelurahan Pabuaran, Kelurahan Walantaka, Kelurahan Pengampelan, Kelurahan Pipitan, Kelurahan Kiara, Kelurahan Pageragung, Kelurahan Kalodran, Kelurahan Kepuren dan Kelurahan Teritih.

C. Letak Geografis Kecamatan Walantaka

Batas-batas wilayah kecamatan Walantaka, secara Geografis terletak:

- Sebelah utara perbatasan dengan Kecamatan Kasemen
- Sebelah selatan perbatasan dengan Kecamatan Petir, Kabupaten Serang
- Sebelah barat perbatasan dengan Kecamatan Cipocok Jaya
- Sebelah timur perbatasan dengan Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang³

D. Personalia dan Struktur Organisasi KUA Kecamatan Walantaka


Instansi KUA tempat penyusun berpraktik memiliki beberapa orang pegawai, yang jabatannya dalam instansi tersebut tertuang dalam bagan berikut ini:

الشافعي للدراسات

-

². repository.bsi.ac.id/

³. Profil Kecamatan Wakantaka Kota Serang Tahun 2021



E. Rincian Tugas (Job Description) Pegawai KUA Kecamatan Walantaka

Untuk tercapainya kinerja yang maksimal tentu sangat dibutuhkan kordinasi dan kerjasama yang baik antar pegawai, sehingga sudah bukan suatu hal yang asing jika suatu lembaga atau instansi membagi tugas kepada para pegawainya, begitu pula dengan instansi tempat penyusun berpraktik; yang notabene-nya mereka adalah instansi pemerintahan yang bergerak di bidang pelayanan masyarakat sudah barang tentu memiliki yang namanya job discription, berikut lampiran job discription yang kami dapatkan dari instansi KUA tempat penyusun berpraktik:

NO.	NAMA	JABATAN	URAIAN
1	Drs. H. Komar, M.Si	Kepala / Penghulu Madya	Memimpin KUA Kecamatan Menyelenggarakan Statistik dan Dokumentasi.

				3. Menyelenggarakan surat-
		@ Hak cipta milik STDI Imam	Svafi'i lember	, ,
		Hak cipta dilindungi Undang-undang		kearsipan dan rumah tangga KUA.
		 Dilarang mengutip sebagian dan ata menyebutkan sumber asli: 	iu seluruh karya tulis i	hi 4an Melaktikan pembinaan
			igan pendidikan, pene	litian, kepenghuluhan, keluarga sakinah,
		b) Pengutipan tidak merugikan kepe	ntingan pihak STDI Im	am sy ibadah rsosial, pangan halal, rya tulkehninaan, zakan, wakaf, ibadah
		mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i	Jember.	haji dan kesejahteraan keluarga.
				5. Melaksanakan koordinasi dengan
				instasi terkait dan lembaga-
				lembaga keagamaan.
				6. Meneliti keabsahan berkas calon
				pengantin dan proses pelaksanaan
				nikah serta menandatangani akta nikah.
				7. Meneliti keabsahan berkas akta ikrar
				wakaf.
				8. Menanggapi dan menyelesaikan permasalahan yang muncul dibidang
				Urusan Agama Islam
				9. Mengatur pola kerja Staf.
				10.Melaksanakan tugas khusus yang
			CATION	diberikan atasan.
		DIR	ASAT ISL,	11 Melaporkan pelaksanaan tugas
		GIL		kepa <mark>da Ke</mark> pala Kemenag Kota
				Serang
		A GGI DIR		kepada Kepala Kemenag Kota Serang
		5		Z
		3		8
		0		
				H
		20		
-			القرآق السنة /	603
				1. Menyiapkan bahan dan peralatan
	2	Roni, S.Ag. MH	Penghulu	kerja.
		Reza Anriana Mahesa SH	نهج السلف	
		That	شافعي للح	2. pemeriksaaan calon pengantin/
		-10	تلاهمي للط	formulir NB, N, NA dan NC).
				3. meneliti kelengkapan berkas
				usulan pengikraran tanah wakaf dan pengetikan akta ikrar wakaf.
				4. Membantu menyiapkan bahan
				bimbingan pelaksanaan
				pernikahan dan bimbingan calon
				pengantin.
				5. Membantu penulisan Buku Stok
				6. Membantu mencatat data cerai
				dari PA.
				7. Menata arsip KUA dan berkas- berkas nikah.
				8. Melaksanakan tugas khusus yang
				diberikan atasan.
				9. Melaporkan pelaksanaan tugas
				kepada Kepala KUA.

	@ Hak cipta milik STDI Im	am Syafi'i Jembe	r
3	Hak cipta dilindungi Undang-undang 1. Dilarang mengutip sebagian dar menyebutkan sumber asli: Sri Wah pengutinan hayp untuk kepe han pengutinan hayp untuk kepe b) Pengutinan bendisah kridk atau b) Pengutipan tidak merugikan I 2. Dilarang memperbanyak sebagi mendapatkan izin STDI Imam Sy	atau seluruh karya tuli: ntinkon pelididikan pe tinjauan suatu masalah epentingan kihak STDI an dan atau seluruhnya	s ini tanpa mencantumkan dan 1. Menyiapkan bahan dan peralatan nelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan Kerja. magn syafiji jember karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mencatat surat masuk dan keluar.
			3. Membantu menata arsip surat , register dan buku-buku KUA.
			4. Membantu pengetikan SIMKAH (NC, NB).
			5. Membantu menangani pengurusan duplikat nikah.6. Membantu mencatat dan memelihara barang inventaris KUA.
			7. Membantu pengetikan Simpadu dan Laporan N ke Dinas Kependudukan
			8. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan.
	(GID)	RASAT ISL	9, <mark>Melapo</mark> rkan pelaksanaan tugas kepada kepala KUA.
	SEKOLA LA L	القرآن السنة / الملف المدران	
4	Sri Wahyuni W, S.Pd.I Ety Latifah, S.Pd.I	Staf Administrasi	Menyiapkan bahan dan peralatan kerja.

			2. Menerima, mencatat surat masuk dan
	© Hale sints milite STDI Im		keluar.
	 @ Hak cipta milik STDI Ima Hak cipta dilindungi Undang-undang Dilarang mengutip sebagian dan menyebutkan sumber asli: 		3. Membantu menata arsip surat dan ini tanaku waka waka waka waka waka waka waka w
	a) Pengutipan hanya untuk kepe laporan, penulisan kritik atau b) Pengutipan tidak merugikan k	tinjauan suatu masaian. epentingan pihak STDI m	4: Menibahtu pengetikan Surat-surat nam (Bindab Nikah, Rekomnedasi Nikah,
	 Dilarang memperbanyak sebagia mendapatkan izin STDI Imam Sy 	an dan atau seluruhnya ka afi'i Jember.	arya Suriat Reterangan, Duplikat, dll.)
			5. Membantu pengetikan SIMKAH (NB, N dan NA)
			6. Membantu pendataan masjid,
			musholla dan lembaga sosial
			keagamaan lainnya.
			7. Membantu menata arsip KUA dan berkas-berkas nikah.
			8. Melaksanakan tugas khusus yang
			diberikan atasan.
			9. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada
			Kepala KUA.
5	Urwatul Wustqo, SS Ahmad Afandi, S.Ag H. Hairussalihin, S.Hi	Penyuluh	1. Memberikan penerangan dan
	Ahmad Afandi, S.Ag		pembinaan kepada pasangan calon
	H. Hairussalihin, S.Hi		suami istri yang hendak menikah.
		RASAT ISL	2. Memberikan arahan tentang menjalin
	CID!		hubungan suami istri yang ideal.
	S		3. Melakukan bimbingan dan
			penyuluhan kepada kelompok sasaran tertentu dengan menggunakan
	Z		Bahasa-bahasa agama.
	N. S.		4. Membina majelis ta'lim dan
	70		pengajian yang ada di masjid-masjid.
	出		
	\sim		
		القرآن السنة	
	, E'	نمج الساف المدران	No.
	* Key III	نمج السلف	W. W.
		11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	M alots
		للألفحي للحداث	111

F. Tugas dan Wewenang KUA kecamatan Walantaka

Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 517 tahun 2001 tentang penataan organisasi kantor urusan agama kecamatan, dijelaskan bahwa tugas dari KUA kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas kantor departemen agama kabupaten/ kota di bidang urusan agama islam dalam wilayah kecamatan.⁴

Lebih spesifik lagi dijelaskan dalam pasal 3 KMA Nomor 517 Tahun 2001; tugas dan fungsi dari KUA kecamatan adalah:

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
- Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan

 $^{^4}$ Keputusan Menteri Agama Indonesia Nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama, pasal 2

- Melaksanakan pencatatan pernikahan dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai ak cipta dilindungi Undang-undang dengan kebi jaksan nangungan diteratakan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusuna dan Penyelengaraan Plaija berdasarkaan peraturah perundang-undangan yang berlaku. 5 b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa
 - mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

G. Wilayah Hukum KUA Kecamatan Walantaka

KUA kecamatan Walantaka secara administrative berhak untuk nenangani perkaraperkara yang berada dalam lingkup wewenangnya, adapun wilayah hukum KUA kecamatan Walantaka mencakup seluruh kelurahan yang berada di kecamatan Walantaka, yang sampai saat ini berjumlah 14 desa, antara lain:

Kecamatan Walantaka terdiri dari 11 kelurahan, yaitu:

1. Kelurahan Cigoong 2. Kelurahan Kalodran

3. Kelurahan Kapuren 4. Kelurahan Kiara

5. Kelurahan Lebakwangi 6. Kelurahan Nyapah

RAS8. Kelurahan Pager Agung 7. Kelurahan Pabuaran

10. Kelurahan Pasuluhan 9. Kelurahan Pangampelan

11.Kelurahan Pipitan 12. Kelurahan Tegalsari

13. Kelurahan Teritih 14. Kelurahan Walantaka

H. Prosedur Pencatatan Administrasi Nikah

Prosedur pencatatan nikah secara garis besar; sebagaimana yang tercantum di buku pedoman pencatatan nikah haruslah melalui beberapa tahapan, dimulai dari pemberitahuan kehendak nikah, kemudian pengumuman kehendak nikah, setelah itu baru pelaksanaan akad nikah dan penandatanganan akta nikah serta pembuatan kutipan akta nikah atau penerbitan buku nikah yang diperuntukkan bagi suami istri. ⁶

1. Pemberitahuan Kehendak Nikah

Langkah pertama bagi pihak yang ingin melangsungkan pernikahan, adalah dengan memberitahukan kehendak nikah kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), sehingga dari kegiatan ini diharapkan para pihak yang ingin melangsungkan pernikahan mendapatkan arahan yang benar dan nasihat sebelum mereka masuk ke jenjang pernikahan.

⁵ Keputusan Menteri Agama Indonesia Nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama, pasal 3

⁶ Tim Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2013) hlm. 6

Pemberitahuan kehendak nikah hendaknya diajukan kepada PPN/ P3N yang mewilayahi tempat akan[®] dilangsungkannya akad nikah, paling minimal 10 hari kerja sebelum Hak cipta dilangsungkannya akad nikah, paling minimal 10 hari kerja sebelum dilangsungkannya mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan dilangsungkannya mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan

Pemberitahuantikehendaksinikahndapathdilakukanyolehpihak yang ingin melangsungkan 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa pernikahan atau orang tua atau yang mewakili; dengan membawa surat surat yang diperlukan berikut ini:

- a. Surat keterangan untuk nikah (Model N1)
- b. Surat persetujuan calon mempelai (model N3)
- c. Surat keterangan tentang orang tua (Model N4)
- d. Dispensasi dari Pengadilan Agama bila calon pengantin belum berusia 19 tahun
- e. Fotokopi akta kelahiran

f.Fotokopi KTP

- g. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) C A
- h. Surat keterangan kematian suami/istri (bagi duda/janda mati yang ingin menikah) (model N6)
- i. Surat rekomendasi nikah dari KUA kecamatan setempat bagi calon pengatin yang melangsungkan nikah diuar wilayah tempat tinggalnya (model N7)
- j. Penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang
- k. Surat izin kawin dari atasan (bagi TNI/POLRI)
- 1. Akta cerai talak/ cerai gugat; bagi duda/ janda cerai yang ingin menikah kembali.
- m. Surat dispensasi camat; bagi pernikahan yang akan dilangsungkan kurang dari 10 hari kerja sejak pemberitahuan kehendak nikah (kembali kepada kebijakan KUA masing-masing)

Surat-surat diatas dapat diperoleh dari KUA atau P3N atau pihak terkait lainnya, Adapun untuk kecamatan Walantaka khususnya; masyarakat lebih senang menggunakan jasa modin atau P3N untuk menyelesaikan urusan pemberitahuan kehendak nikah karena lebih mudah dan tidak menyita banyak waktu, selain itu mereka juga lebih berpengalaman di bidang tersebut.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama nomor 298 Tahun 2003, terdapat 16 formulir pencatatan pernikahan yang kemudian dapat dibagi menjadi tiga poin besar berdasarkan pihak yang berwenang untuk mengerjakan pengisiannya:

- 1. Formulir pokok, yang pengisiannya dilakukan secara langsung oleh PPN, yaitu:
 - a. Daftar pemeriksaan nikah (Model NB)
 - b. Pengumuman Kehendak Nikah (Model NC)

c. Akta Nikah (Model N)

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember ոգ Kutipan Akta Nikah (Model NA)

- Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
- 2. Formulir pelengkapayang sebagian besan pengisiannya melihatkan kepala desa, yaitu:
 - a. Sural Rengutipan tidak merudikan kepentingan pihak 6 TVI mam Syafi'i Jember.

 Sural Kererjah pinak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.
 - b. Surat keterangan asal-usul (model N2)
 - c. Surat persetujuan calon mempelai (model N3)
 - d. Surat keterangan tentang orang tua (Model N4)
 - e. Surat izin orang tua, bagi pihak yang belum cukup umur 21 tahun (Model N5)
 - f. Surat keterangan kematian suami/istri (bagi duda/janda mati yang ingin menikah) (model N6)
 - g. Pemberitahuan kehendak nikah (model N7)
 - h. Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan syarat (model N8)
 - i. Penolakan pernikahan (model N9)
 - j. Buku catatan kehendak nikah (model N10)
- 3. Formulir Mutasi, yaitu formulir yang digunakan untuk memberitahu perubahan status seseorang kepada PPN/ Pengadilan Agama yang sebelumnya telah mencatat talak/ perceraiannya, yaitu:
 - a. Pemberitahuan nikah (model ND)
 - b. Pemberitahuan Poligami (model NE)

Sebelum kehendak nikah diumumkan, akan diadakan terlebih dahulu pemeriksaan nikah guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari dan bila menemui kesulitan mereka biasanya akan berhubungan dengan kepala desa guna mengetahui langsung keadaan calon mempelai tersebut.

2. Pengumuman Kehendak Nikah

Setelah tahapan diatas selesai, maka PPN akan mengumumkan kehendak nikah (dengan menggunakan formulir model NC) di KUA tempat akan dilangsungkannya akad nikah.

Pihak KUA secara administrasi tidak diperkenankan melaksanakan akad nikah sebelum selesai masa sepuluh hari kerja sejak pengumuman kehendak nikah diumumkan, kecuali bila pihak mempelai mendapatkan surat dispensasi dari camat.

3. Akad Nikah dan Pencatatannya

Setelah berlalu masa pengumuman kehendak nikah, maka akad nikah boleh dilangsungkan dan harus di bawah pengawasan PPN. kemudian pernikahan tersebut dicatat dalam Hak cipta dilindungi Undang-undang lembar Model Nigarang mengrip sebagian dan atiu olleh sayahti, instrin dien orang saksi, PPN atau yang diberi a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan kuasa untuk mewaki karpa yasan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b) Pengulipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

Mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember. Setelah administrasi di atas selesai, barulah diterbitkan akta nikah, kemudian dibuat pula kutipan akta nikah yang diperuntukkan untuk kedua pasangan tersebut, sebagai bukti bahwa mereka telah diakui sebagai suami istri yang sah secara hukum positif indonesia dan memiliki kekuatan hukum.

Adapun kaitannya dengan biaya pencatatan nikah, setiap warga Negara yang melaksanakan akad nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya atau gratis. Sedangkan bagi yang ingin melangsungkan pernikahan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya Rp600,000,00 yang disetor ke Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

I. Prosedur Pencatatan Talak, DIRASAT ISLAM

Dalam UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk disebutkan dalam pasal pertama bahwa: "nikah yang dilakukan menurut agama islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang di tunjuk olehnya. Talak dan Rujuk yang dilakukan menurut agama islam, selanjutnya disebut Talak dan Rujuk diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah" Kemudian dalam ayat kedua pasal ke-satu menyebutkan: "yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya." Dari sini dapat kita simpulkan bahwa wewenang dan tugas PPN yang kaitannya dengan Talak/cerai adalah sekedar menerima pemberitahuan yang kemudian mencatatkan peristiwa tersebut ke dalam buku yang telah ditetapkan.

Lebih jelas lagi disebutkan dalam pasal kedua UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk, bahwa tugas PPN hanya mencatatkan peristiwa cerai: "Pegawai Pencatat Nikah dan orang yang tersebut pada ayat 3 pasal 1 membuat catatan tentang segala nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya dan tentang talak dan rujuk yang diberikan kepadanya, catatan yang dimaksud pada pasal 1 dimasukkan didalam buku pendaftaran masing-masing yang sengaja diadakan untuk hal itu, dan contohnya masing-masing ditetapkan oleh Menteri Agama" 9

Adapun perceraian menurut perspektif hukum positif indonesia hanya dianggap sah jika dilakukan di depan sidang pengadilan, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya: perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan

⁷ Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk, pasal 1.

⁸ ibid

⁹ Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk, pasal 2.

setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak. 10 @ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

Adapun prosedur pencattatar nceraip talahn adalahn psuami kayang iningin bercerai mengajukan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

surat permohona pinak pengutipan tidak merugikan kepentingan pinak STDI Imam Syafi i lember.

seperti membawa kutipan akta nikah, fotokopi KTP, membayar panjar biaya perkara dan sebagainya. Setelah pengadilan memproses surat permohonan tersebut dan menghadirkan kedua belah pihak ke muka persidangan kemudian berusaha mendamaikan dan ternyata tidak berhasil, maka pengadilan mengabulkan permohonan tersebut.

Setelah penetapan memiliki kekuatan hukum tetap maka hakim memberi izin pada suami untuk mengikrarkan talak didepan sidang Pengadilan Agama¹¹. Setelah ikrar talak diucapkan, maka hakim akan membuat penetapan yang isinya menerangkan bahwa pemikahan putus sejak ikrar talak diucapkan.

Panitera Pengadilan Agama atau pejabat Pengadilan Agama yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai penetapan tersebut tanpa materai kepada PPN dimana para pihak melangsungkan pernikahan selambat-lambatnya 30 hari, yang kemudian akan dicatatkan dalam sebuah daftar yang ditetapkan untuk itu.

Begitu pula proses pencatatan cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri, tidak jauh berbeda dengan pencatatan cerai talak yang diajukan suami.¹²

J. Prosedur Pencatatan Rujuk

Prosedur pencatatan rujuk sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah adalah sebagai berikut

القرآق

Kedua belah pihak yang bermaksud untuk rujuk harus datang menghadap PPN yang mewilayahi tempat tinggal mantan istri yang akan dirujuk, dengan membawa dan menyerahkan :

- 1) Surat keterangan untuk rujuk (Model R1) yang ditandatangani oleh Kepala Desa/ Lurah.
- 2) Akta Cerai Talak yang didapat dari Pengadilan Agama

Sebelum rujuk dilakukan sebagaimana biasa PPN akan mengadakan pemeriksaan terhadap kelayakan rujuk tersebut, pemeriksaan meliputi beberapa hal, diantaranya: apakah pria

Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

¹⁰ Komplikasi Hukum Islam, Pasal 115.

¹¹ Komplikasi Hukum Islam, Pasal 148

Penyusun sengaja tidak berpanjang lebar dalam menjelaskan prosedur yang harus dilalui oleh pihak yang mengajukan cerai talak atau cerai gugat di Pengadilan Agama, karena wewenang PPN dalam hal ini sebagaimana yang telah disebutkan hanya mencatatkan peristiwa tersebut di daftar yang telah disediakan berdasarkan penetapan atau putusan yang dikirimkan oleh Pengadilan Agama.

yang akan merujuk memenuhi syarat rujuk, apakah rujuk yang akan dilakukan masih dalam masa iddah talak raj 1, apakan wanita yang akan dirujuk benar merupakan mantan istrinya.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan

menvebutkan sumber asli:

Setelah permeriksahan setelak pentinak a PPN naka pitinak a prinak b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
rujuk kepada bekas astrinya dengan disaksikan oleh saksinsaksi anyang kemudian peristiwa tersebut mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember dicatatkan dalam lembaran daftar pemeriksaan rujuk (Model RB) rangkap dua, kemudian dibubuhi tanda-tangan para pihak yang rujuk, PPN, dan para saksi.

Setelah model RB tersebut diperiksa dan diteliti, barulah PPN menerbitkan kutipan buku pencatatan rujuk yang diperuntukkan bagi suami dan istri. Kemudian suami dan istri tersebut membawa kutipan buku pencatatan rujuk ke Pengadilan Agama guna mendapatkan kembali kutipan Akta Nikah masing-masing yang telah diberi catatan seperlunya.

Sebagaimana layaknya pernikahan yang membutuhkan formulir untuk mencatatkannya, begitu pula dalam pencatatan rujuk juga memiliki formulir khusus untuk diisi. Dalam keputusan menteri agama nomor 298 tahun 2003 tentang pencatatan nikah disebutkan ada tujuh formulir rujuk yang kemudian secara garis besar dapat dikategorikan menjadi tiga jenis formular:

- 1) Formulir pokok, yang merupakan tanggung jawab PPN untuk pengisiannya, yang terdiri dari:
 - a. Buku pencatatan nikah (model R)
 - Kutipan buku pencatatan rujuk (model RA)
 - Daftar pemeriksaan rujuk (model RB)
- 2) Formulir pelengkap, yaitu formulir yang harus disiapkan sebelum pelaksanaan rujuk, yang berupa keterangan dari Kepala Desa/ Lurah yang mewilayahi tempat tinggal masing-masing pihak (model R1)
- 3) Formulir Mutasi, formulir pemberitahuan perubahan status seseorang ke Pengadilan Agama dan PPN yang sebelumnya telah menacatat nikah dan talaknya (Model RC dan Model RD)

Biaya rujuk yang dibebankan oleh Negara kepada para pihak yang ingin rujuk yang merupakan pemasukan negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.600,000,00 (enam ratus ribu rupiah) bila dilakukan di luar KUA kecamatan dan Rp.0,00 (gratis) bila dilakukan di KUA sebagaimana yang tertera dalam KMA nomor 58 tahun 2014.

K. Prosedur Perwakafan

Pengertian wakaf menurut UU nomor 41 tahun 2004 adalah perbuatan hukum wakif¹³ untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan

¹³ Wakif adalah pihak yang mewakafkan benda miliknya.

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesefahteraan umum menurut syarian.

Hak cipta dilindungi Undang-undang 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menvebutkan sumber asli:

Benda-benda-yang dapat dipadikan sebagai pobjek wakan dapan dibagi menjadi tiga jenis:

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

- Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa
- 1) Bendartidakt bei getak mine lip ültimber.
 - a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan baik yang belum terdaftar atau sudah terdaftar;
 - b.Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan;

e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari

- a. Hak milik atas tanah baik yangsudah terdaftar atau belum;
- b. Hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara;
- c. Hak guna beangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik;
- d. Hak milik atas satuan rumah susun.
- 2) Benda bergerak selain uang, meliputi :
 - a. Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan, seperti : للتافيم الحرالة
 - i. Kapal;
 - ii. Pesawat terbang iii. Kendaraan bermotor
 - iii. Mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan
 - iv. Logam dan batu mulia;
 - v. Benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.
 - b. Benda bergerak selain uang yang dapat diwakafkan karena ketetapan undangundang, sebagai berikut:
 - i. Surat berharga, seperti: saham, surat utang negara, dan surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

 $^{^{14}}$ Undang-undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, pasal 1.

ii. Hak atas kekayaan intelektual, seperti : hak cipta, hak paten, hak desain

@ Hak cipta milik:STDI Imam Syafi'i Jember INGUSTI, dan Sebagainya.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

3)¹.Beildengengeriak Berupa dan atau seluruh karya tulisini tanpa mencantumkan dan diwakafkan adalah mata a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan uang rippiah atalifantata ataniga asing yang atelah dikonversi ke dalam rupiah.
b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pinak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Adapun prosedur pencatatan wakaf akan kami uraikan di bawah ini :

Pencatatan wakaf benda tidak bergerak.

- 1) Prosedur wakaf baru.
 - a. Wakif baik Perorangan/ Organisasi/ Badan Hukum yang mewakafkan tanah miliknya diharuskan datang sendiri di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan ikrar wakaf.
 - b. Sebelum ikrar wakaf diucapkan, terlebih dahulu wakif menyerahkan kepada PPAIW surat-surat berikut:
 - Sertifikat hak milik atau tanda bukti kepemilikan tanah;
 - ii. Surat pernyataan dari calon wakif mengenai kebenaran kepemilikan tanah dan tidak sedang dalam sengketa yang diperkuat oleh Kepala Desa/ Lurah dan Camat setempat;
 - iii. Surat keterangan pendaftaran tanah;
 - iv. Izin dari Bupati/ Walikota u.b kantor pertanahan Kab/ Kota setempat
 - c. Kemudian PPAIW meneliti keabsahan surat-surat tersebut dan syarat- syarat, meneliti saksi-saksi dan mengesahkan susunan nadzir. 15
 - d. Setelah itu barulah wakif mengikrarkan kehendak wakaf dihadapan PPAIW dan para saksi yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan (model W1) yang ditandatangani oleh wakif, PPAIW dan para saksi.
 - e. PPAIW membuat Akta Ikrar Wakaf (model W2) rangkap tiga dengan dibubuhi materai, selanjutnya dibuatkan pula salinan akta ikrar wakaf rangkap empat.
 - f. Setelah itu PPAIW mencatat peristiwa tersebut dalam Daftar Akta Ikrar Wakaf (model W4).

2) Prosedur pendaftaran wakaf lama

- Wakif/ ahli waris wakif/ nazhir/ mayarakat yang mengetahui keberadaan tanah wakaf/ Kepala Desa setempat mendaftarkan tanah wakaf kepada kepala KUA selaku PPAIW, dengan membawa dan menyerahkan surat- surat berikut kepada PPAIW:
 - i. Surat keterangan pendaftaran wakaf tanah lama (model WD)

¹⁵ Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya

- ii. Surat keterangan Kades/ Lurah tentang keberadaan tanah wakaf.
- @ Hak cipta milik STDI Imam Syafi i Janber/ Lurah yang diperkuat oleh Camat mengenai Hak cipta dilindungi Undang-undan
- Dilarang mengutin sebagian dan atau seluruh kanya tulis ini tanpa dian-atrumkan dalam sengketa menyebukan dimberasi kepenintikan tanah wakar, dan tidak dalam sengketa
 - iaporatzian dari Bupati Mwalikota anb kantor pertanahan Kab/ Kota setempat b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi Jember.
 Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa
- b. Setelah PPATW meneliti surat-surat tersebut, barulah disahkan susunan nazhir oleh PPAIW.
- c. Jika wakif masih hidup dapat dilakukan ikrar wakaf kembali dihadapan PPAIW dan dua orang saksi, wakif mengikrarkan wakaf tersebut kepada nazhir yang telah disahkan. Kemudian dicatatkan dalam formulir model W1, setelah itu akan diterbitkan Akta Ikrar Wakaf (model W2) dan Salinan Akta Ikrar Wakaf (model W2a) sebagaimana prosedur wakaf baru.
- d. Bila wakif telah meninggal, PPAIW akan membuat Akta Pengganti Ikrar Wakaf (model W3) rangkap tiga yang dibubuhi materai, dan akan diterbitkan pula Salinan Akta Pengganti Ikrar Wakaf (Model W3a) rangkap empat.
- 3) Prosedur pendaftaran wakaf ke BPN (Badan Pertanahan Nasional)
 - a. Kepala KUA Kecamatan setempat atas nama nazhir wakaf mendaftarkan wakaf ke BPN dengan mengisi formulir model W7 yang dilampiri dengan dokumen berikut ini:
 - Sertifikat Hak Atas Tanah, atau surat-surat pemilikan tanah. i.
 - Surat keterangan dari Lurah setempat yang diketahui oleh Camat bahwa ii. tanah tersebut tidak dalam sengketa.
 - iii. Surat pengesahan nazhir (model W5 atau W5a) iv. Akta ikrar wakaf atau akta pengganti ikrar wakaf (asli lembar kedua)
 - v. Fotokopi KTP wakif bila masih hidup
 - vi. Fotokopi KTP nazhir.
 - vii. Materai bernilai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - b. Proses sertifikasi tanah wakaf
 - i. Pihak kantor pertanahan Kab/ Kota menerima berkas persyaratan untuk proses sertifikasi tanah wakaf, kemudian meneliti kelengkapan persyaratan administrasi.
 - ii. Pihak kantor pertanahan melakukan pengukuran tanah wakaf untuk dibuatkan gambar situasi tanah.
 - iii. Pihak BPN mencatat wakaf dalam Buku Tanah iy. Kemudian barulah diproses dan diterbitkan sertifikat tanah.

Pencatatan wakaf benda bergerak.

1) Harta benda wakaf bergerak berupa uang

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

- a. Hakembagan kenangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) atas nama nazhir

 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan
 mendaftarkambwakaf uang kepada Menteri Agama paling lambat tujuh hari kerja
 a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan
 laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 sejak nguditerbit kannya keseriti katak swakaf suang berkemudian pendaftaran tersebut

 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa
 diterati sari Repada Badam wakaf Indonesia (BWI) untuk diadministrasikan.
- b. Pengumuman harta benda wakaf: PPAIW menyampaikan Akta Ikrar Wakaf kepada kantor Kementrian Agama dan BWI untuk dimuat dalam register umum wakaf yang tersedia pada kantor tersebut.

2) Wakaf benda bergerak selain uang

- a. PPAIW mendaftarkan Akta Ikrar Wakaf dari:
 - i. Benda bergerak selain uang yang terdaftar pada instansi berwenang;
 - ii. Benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar dari yang memiliki atau tidak memiliki tanda bukti pembelian atau bukti pembayaran didaftar pada BWI, bila daerah tersebut belum dibentuk BWI maka pedaftaran dilakukan di Departemen Agraria setempat.
- b. Untuk benda bergerak yang sudah terdaftar, wakif menyerahkan tanda bukti kepemilikan benda bergerak tersebut kepada PPAIW dengan disertai surat keterangan dari instansi yang berwenang yang tugas pokoknya terkait dengan pendaftaran benda bergerak tersebut.
- c. Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar, wakif menyerahkan tanda bukti pembelian atau tanda bukti lain berupa faktur, kwitansi dan sebagainya.
- d. Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar dan tidak memiliki tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran, wakif membuat surat pernyataan kepemilikan atas benda bergerak tersebut yang diketahui oleh dua orang saksi dan dikuatkan oleh instansi pemerintah setempat.

L. Prosedur Haji

Ibadah haji merupakan rukun islam yang kelima, yang wajib dilaksanakan satu kali seumur hidup bagi yang mampu melaksanakannya, hal ini berdasarkan fiman Allah dalam alquran surat ali-imron ayat 97 yang artinya: ((mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah)). Kemudian hal ini juga diadopsi oleh hukum positif Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler pasal pertama.

Bagi segenap masyarakat Indonesia yang memiliki niat yang mulia; ingin menunaikan rukun islam yang satu ini yaitu haji, hendaknya memahami prosedur penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari pendaftaran hingga pemberangkatan sampai kembali lagi ke bumi pertiwi tercinta.

Sehingga dengan mengetahui hal ini akan sangat membantu jamaah haji tersebut khusunya dan juga akan meringankan tugas pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama Republik Indonesia.

Hak cipta dilindungi Undang-undang 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan

Prosedura pendatiarana ibadahe hajin reguler, secara, ringkasan sebagai mana ayang diatur dalam laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

PMA nomor 14 Tahunti 2012 sebagian bertikuan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

- 1) Calon Jamaah Haji (CJH) datang ke Bank Penerima Setoran (BPS), membuka tabungan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) sejumlah yang telah ditentukan oleh Kementrian Agama (Kemenag), yang berjumlah sekitar Rp25,000,000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
- 2) CJH datang ke Kemenag Kabupten/ Kota dengan membawa berkas persyaratan yang diserahkan kepada petugas Siskohat (Sistem informasi dan komputerisasai haji terpadu) sebagai berikut:
 - a. Fotokopi buku tabungan haji sebanyak 2 lembar (lembar no rekening dan lembar Nominal
 - b. Fotokopi KTP 13 Lembar
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga 3 lembar
 - d. Fotokopi Akta kelahiran/ Buku Nikah sebanyak 3 lembar
 - e. Fotokopi surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas sebanyak 3 Lembar
 - f. Map kertas, warna hijau untuk laki-laki dan warna merah untuk wanita sebanyak 2 lembar
 - g. Pas photo terbaru ukuran 3X4 sebanyak 40 lembar dan ukuran 4X6 sebanyak 6 Lembar dengan ketentuan :
 - i. Photo berwarna berlatar putih
 - ii. Warna baju/ kerudung kontras dengan latar belakang, tidak memakai pakaian dinas, dan bagi jamaah haji wanita menggunakan busana muslimah
 - iii. Tidak menggunakan kacamata
 - iv. Tampak wajah minimal 80%
- Petugas akan memasukkan data CJH yang kemudian dilakukan pengambilan photo dan sidik jari.
- 4) CJH kemudian menerima print out surat Surat Pernyataan Pergi Haji (SPPH)
- 5) CJH datang kembali ke BPS BPIH untuk menerima bukti setoran awal dan memperoleh nomor porsi
- 6) CJH datang kembali ke Kemenag Kabupaten/ Kota untuk menyerahkan bukti setoran awal paling lambat dua hari setelah pembayaran BPIH
- 7) CJH menunggu waktu keberangkatan sesuai dengan nomor urut porsi dan berhak untuk melunasi BPIH

Adapun KUA Kecamatan dalam kaitannya dengan pelaksanaan ibadah haji adalah

- perpanjangan (a Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember Kabupaten/ Kota.

 Hak cipta dilindungi Undang-undang

 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

 a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

 b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

 - Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.



@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang TEMUAN STUDI

- Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

Dalam praktikum keperdataan islam yang dilaksanakan di KUA Walantaka ini ditemukan beberapa temuan studi, diantaranya:

1. Pernikahan anak di bawah umur

Beberapa masyarakat di wilayah oprasional KUA Walantaka ingin segera menikahkan putri mereka secepatnya dengan alasan tertentu, namun putri nya masih di bawah umur dari usia yang telah di putuskan oleh Hukum Indonesia yaitu 19 tahun, maka dari pihak KUA membuat surat penolakan agar orang tuanya dapat mengajukan dispensasi nikah di pengadilan agama, setelah pengadilan agama memberikan dispensasi nikah, barulah sang calon bisa mengajukan nikah Kembali di KUA.

2. Pengulangan akad nikah

Beberapa masyarakat di wilayah oprasional KUA Walantaka memiliki penghormatan yang tinggi terhadap pemuka agama (mudin) dan kiai, sehingga dalam pernikahan masyarakat mempercayakan urusan pernikahannya kepada kiai tanpa menghadirkan PPN, yang menyebabkan pernikahannya tidak dicatatkan, dan tidak mendapat bukti nikah atau akta nikah (buku nikah)

Buku nikah adalah bukti bagi pasutri yang sudah mencatatkan pernikahanya dengan tidak adanya bukti dicatatnya pernikahan teesebut maka akan menyebabkan pernikahannya tidak bernilai hukum yang akan berdampak pada beberapa aspek kependudukan dan pencatatan sipil seperti sulitnya pembuatan akta kelahiran untuk anak, perubahan status di kartu keluarga maupun KTP, dan lain sebagainya.

Maka disini diperlukan isbat nikah atau bisa dilakukan pengulangan akad nikah di KUA sehingga status pasutri dapat dinilai secara hukum dan mendapat buku nikah sebagai bukti telah dicatatnya pernikahannya.

3. Kehilangan Akta Nikah

Ada sebuah kasus yang mana istri ingin mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama, namun ia tidak bisa mengajukan gugatan tersebut dikarenakan Akta Nikah nya hilang, maka dia mendatangi KUA Walantaka untuk mengajukan Surat Pengantar.

4. Meminta di buatkan akta nikah

Ada salah satu ibu ibu datang ke KUA untuk mengajukan pembuatan akta/surat keterangan telah menikah karena ada urusan yang mengharuskan ibu-ibu itu menyerahkan bukti bahwa ia telah menikah, namun pihak KUA menolak di karenakan ibu-ibu itu meminta akta nikah untuk pernikahannya yang kedua, ibu-ibu itu nikah dengan suami barunya dengan *nikah sirri* sehingga pernikahannya tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak tercatat di dalam hukum, dan

terlebih lagi ibu-ibu ini belum membuat akta cerai dengan suaminya yang pertama, maka pihak KUA bingung baga intana bisa membuat akta nikan untuk suami yang kedua, sementara ibu-ibu hak cipta dilindungi Undang-undang itu belum cerali selatan pengungan danatan selatan penceratan perceratan yang kedua, sementara ibu-ibu itu belum cerali selatan pengungan danatan selatan penceratan pencera

Disini lah pentingnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya administrasi perkawinan dan perceraian, dan agar jangan menyepelekannya, agar di kemudian hari mereka tidak terlalu kerepotan lagi, dan disini juga pentingnya tugas dari seorang penyuluh agar senantiasa membina Masyarakat dan menjelaskan kepada mereka akan pentingnya administrasi perkawinan dan perceraian.



@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang **ANALISA**

- Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menvebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa Kantor berusana-Agama (KBAi) sebagai instansi yang membantu tugas Kantor Kementrian Agama Kabupaten/ Kota dalam bidang urusan agama islam, tentunya mengacu kepada aturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam melangsungkan kegiatan administrasi kantor. Sebagai bukti konsistensi Kementrian agama demi mewujudkan profesionalisme petugas dan pelayanan prima kepada masyarakat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat telah menerbitkan berbagai macam buku pedoman dan panduan khusus bagi pejabat urusan agama islam.

Disamping itu juga penerapan undang-undang yang terkait dengan instansi KUA dalam bidang pernikahan dan yang lainnya sudah mulai dilaksanakan, hal ini tercermin dari sikap KUA yang mulai menjelaskan kepada masyarakat akan peran dari KUA itu sendiri. Dan terkadang KUA juga harus bertindak tegas kepada masyarakat dengan tanpa mengurangi sikap sopan santun yang merupakan ciri khas dan syiar dari agama Islam yang mulia terkait dengan pelanggaran atau penyimpangan terhadap undang-undang. Disamping itu KUA juga berusaha untuk mempermudah masyarakat dengan tetap berada dalam koridor undang-undang yang mengikat tersebut.

Dari sin<mark>i dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya KUA sudah berusaha untuk</mark> menerapkan peraturan dalam beragam bentuknya sebagai bentuk profesionalitas dari instansi KUA tersebut, walaupun terkadang terdapat hambatan sehingga para petugas bersikap lebih fleksibel dan tetap memperhatikan rambu-rambu syariat yang tentunya harus lebih dikedepankan dari pada yang lain. نهج السلف

Diantara bentuk hambatan yang terjadi di KUA ialah minimnya pengatahuan Masyarakat tentang pentingnya Administrasi Perkawinan dan Perceraian, sehingga di kemudian hari ketika mereka membutuhkan Akta Nikah untuk suatu hal, mereka baru mendatangi KUA dan itu membutuhkan proses berhari-hari, sehingga yang mungkin awalnya mereka tidak ingin ribet dengan mendatangi KUA ketika nikah dahulu, malah membuat mereka semakin ribet dan susah di kemudian hari.

Maka dari sinilah kita dapat melihat pentingnya tugas seorang penghulu agar terus dapat mengedukasi Masyarakat akan pentingnya Administrasi Perkawinan dan Perceraian.

Kemudian seiring perkembangan zaman yang semakin maju, segala hal menjadi sangat mudah diakses melalui internet menuntut instansi KUA untuk ikut berkembang mengikuti perkembangan zaman yang terus maju seiring majunya teknologi. Hal ini dapat terlihat dengan adanya sistem pencatatan nikah digital (SIMKAH) yang digunakan untuk meregister peristiwa pernikahan yang terjadi di Kecamatan yang menjadi wilayah kerja KUA tersebut, begitu pula

pengadaan blog KUA yang tentunya tujuan dari semua ini untuk meningkatkan pelayanan dan transparansi kepada masyarakat.

Hak cipta dilindungi Undang-undang 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan

Namun akenyatikan sumber asli: tersebut tidak diimbangi dengan SDM yang mampu untuk laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

menjalankan program terkebutik sehirnggan masil banyak KUDArdi Kecamatan merasa kekuangan

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Svafi'i lembera staf yang mumpuni di bidang tersebut, di samping itu pula kesejahteraan pegawai yang bisa dikatakan masih relatif rendah, sehingga sudah sangat layak bagi pemerintah Indonesia untuk memperhatikan nasib mereka.



@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seturu karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

A. Kesimpulan^{a)} Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

Praktik herogestar kangan sangat dakan oleh Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember merupakan suatu kegiatan akademik yang sangat bermanfaat, sehingga akan menjadi suatu hal yang sangat disayangkan jika dilalui begitu saja tanpa meninggalkan kenangan yang manis dan tidak mengambil pelajaran apapun dari kegiatan tersebut.

Kantor Urusan Agama yang menjadi objek tempat para mahasiswa berpraktik merupakan suatu model kehidupan masyarakat yang tentunya sarat akan makna kekeluargaan, karena dari sanalah keluarga-keluarga baru lahir.

Sebagai suatu instansi pemerintah yang berada di bawah naungan Kemenag Kabupaten/ Kota, KUA sama halnya dengan instansi pemerintahan yang lain, yang membedakan hanyalah wewenang dan fungsinya saja.

Dalam melaksanakan tugasnya, KUA sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberi pelayanan prima kepada masyarakat, dengan berusaha mempermudah urusan-urusan mereka dengan tanpa mengesampingkan prosedur yang sudah barang tentu menjadi kewajiban petugas KUA untuk melaksanakannya.

Perjalanan instansi KUA ini tidak selamanya mulus, terkadang atau bisa dikatakan sering terdapat hambatan dalam melaksanakan fungsinya sebagai perpanjangan tangan Kemenag Kabupaten, kendala ini dapat bersumber dari masyarakat yang kurang memahami peranan KUA di tengah-tengah mereka sehingga terjadi salah komunikasi yang berakibat pada kurang percayanya masyarakat kepada instansi tersebut, terkadang permasalahan juga datang dari kurangnya petugas KUA yang mumpuni di bidang IT, sehingga pekerjaan yang seharusnya bisa cepat dan mudah menjadi sedikit terhambat pengerjaannya.

Pada akhirnya kami memohon kepada Allah agar memperbaiki keadaan para pemegang urusan umat islam, memberi keberkahan pada keluarga mereka dan harta mereka. Semoga Allah mengganjar usaha keras mereka dalam mempermudah urusan umat dan mengampuni kesalahan-kesalahan mereka. Semoga Allah senantiasa membimbing mereka untuk menapaki ajaran islam yang mulia di atas al-quran dan sunnah serta memahaminya sebagaimana para sahabat memahaminya.

B. Saran

Melalui laporan praktik ini kami akan menyampaikan beberapa masukan dan saran diantaranya:

Untuk instansi KUA:

- Penulis berharap agar Pembimbing dari KUA lebih intensif dalam membimbing praktikan di Kantor matipun di luar Kantor KuKA, agar praktikan tidak kebingungan dan tidak salah Hak cipta dilindungi Undang-undang untuk menjaran mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Untuk membantan tinahasis wakeyang berpaktih dalam menggali ilmu dan pengalaman di 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa KUA.

 KUA.
- Proses bimbingan dilaksanakan dengan cara yang santai dan menyenangkan, penulis harap hal tersebut dapat dipertahankan, sehingga dapat tersalurkan juga kepada praktikan di masa yang akan datang.

Untuk Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafii (STDIIS)

- Untuk mengadakan bimbingan bagi mahasiswa dalam pengerjaan laporan, karena kami melihat banyaknya hal yang masih kurang dimengerti dan banyaknya silang pendapat sehingga berakibat pada ketidakseragaman sistematika pembuatan laporan.
- Memberitahu mahasiswa tentang juknis laporan sejak awal kegiatan praktik, sehingga mahasiswa dapat mempersiapkan bahan pengerjaan laporan selama masa praktikum masih berjalan.
- Untuk senantiasa menjaga hubungan baik dengan instansi KUA sehingga akan terjadi simbiosis mutualisme yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi perkembangan dakwah islam.

Untuk mahasiswa yang akan berpraktik

- Untuk senantiasa mengedepankan adab sebagai seorang penuntut ilmu syar'i.
- Untuk senantiasa aktif dalam mencari dan menggali informasi sebanyak mungkin.
- Penulis harap hubungan antara KUA untuk dapat lebih terjalin secara Intens agar lebih memudahkan dalam berkomunikasi dan Koordinasi.

DAFTAR PUSTAKA

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

2021. Profil Kecamatan Walantaka Kota Serang Banten

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan

2015. Kementrian Apaman Republik Artillome statu (Griffine).
b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDL Imam Syafi'i Jember.
(http://id.wikipedia.org/awiki/KementerianatAgaman/Republiki_Indonesian-diakses tanggal 02 Februari 2024) mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember

2015. Sekilas Sejarah Berdirinya Kantor Urusan Agama. (online),

(http://kuakecamatankumai.blogspot.com/2012/02/sekilas-sejarah-berdirinya- kantor.html, diakses tanggal 02 Februari 2024)

2015. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (online), (http://kbbi.web.id/, diakses tanggal 01 Februari 2024)

2020. Kompilasi Hukum Islam. Cetakan ke 8. Bandung: Redaksi Nuansa Aulia.

Departemen Agama Republik Indonesia, 2004. Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam. Jakarta: Depag RI.

Departemen Agama Republik Indonesia, 2003. Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Jakarta: Depag RI.

Keputusan Menteri Agama Indonesia Nomor 517 Tahun 2001: tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama

Laporan Kegiatan Praktikum Profesi Lapangan Keperdataan Islam Risa Siti sa'diah, suryati

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946: tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004: tentang wakaf (Komplikasi Hukum Islam (KHI) Redaksi Nuansa Aulia.

القرآق

المن الإمام الشافعي الحراسات

Peraturan Menteri Agama (PMA)Nomor 34 Tahun 2016

Keputusan Direktu Julak ciptantriliku SVR ykmam SyafiN dam 546 Tahun 2018

Tentang Penetapan

Formulir dan Laporan Pencatatan Perkawinan atau Rujuk

Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b) Pengutipan tidak masalah suatu masalah seluruh pengutipan tidak m

KANTOR DESA/KELURAHAN	:
KECAMATAN	:
KARIIDATEN/KOTA	

K.	ABUPATEN/KOTA :
	PENGANTAR PERKAWINAN
	Nomor:
Ya	ng bertanda tangan di bawah ini menjelaskan dengan sesungguhnya bahwa:
1.	Nama :
2.	Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
3.	Jenis Kelamin :
4.	Tempat dan tanggal lahir :
5.	Kewarganegaraan :
6.	Agama&PendidikanTerakhir :
7.	Pekerjaan :
8.	Alamat :
9.	Status perkawinan
	a. Laki-laki: Jejaka, Duda atau Beristri ke
	atau Beristri ke
	b. Perempuan: Perawan, Janda:
10	Nama istri/suami terdahulu :
a	dalah benar anak da <mark>ri perkawinan seorang pria:</mark>
1.	Nama Lengkap dan alias .:
2.	Y A
3.	Tempat dan tanggal lahir :
4.	Kewarganegaraan :
5.	Agama :
6.	Pekerjaan :
7.	Alamat :
	القرآن السنة /
	dengan seorang wanita:
1.	Nama Lengkap dan a <mark>lias</mark>
2.	Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
3.	Tempat dan tanggal lahir :
4.	Kewarganegaraan :
5.	Kewarganegaraan :
6.	Pekerjaan :
7.	Alamat :
	Demikianlah surat pengantar ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk digunakan
	sebagaimana mestinya.
	20
	Kepala Desa/Lurah
	*)
	*) Nama terang

Keputusan Direktu**e Juak cipsa miljus SNA syknam SwafiN dam 194**8 Tahun 2018

Tentang Penetapan

Model N 2

Formulir dan Laporan Renealation Perkawignan angu Rujuk

1. Dilarang menganan dan dan dan seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dilarang mempe BORMUJER PERMOHONAN KEHENDAK n PERKA WINAN mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.
Perihal : Permohonan Kehendak Perkawinan
Kepada Yth. Kepala KBRI/KJRI/KUA Kecamatan
di
Dengan hormat, kami mengajukan permohonan kehendak perkawinan untuk atas nama kami calon suam dengan calon istri:
hari jam : bertempat di
Bersama ini kami lampirkan surat-surat yang diperlukan untuk diperiksa sebagai berikut: 1. Surat Pengantar Perkawinan dari Desa/Kelurahan 2. Persetujuan Calon Mempelai 3. Fotokopi KTP 4. Fotokopi Akta Kelahiran 5. Fotokopi Kartu Keluarga 6. Pasfoto 2x3 = 4 lembar berlatar belakang biru 7. Pasfoto 4x6 = 2 lembar 8. Akta cerai/surat keterangan kematian duda/janda 9. Surat izin komandan jika TNI/POLRI 10. Surat izin kedutaan jika WNA 11. Fotokopi paspor jika WNA Demikian permohonan ini kami sampaikan, kiranya dapat diperiksa, dihadiri, dan dicatat sesuai dengan
10. Surat izin kedutaan jika WNA 11. Fotokopi paspor jika WNA
Demikian permohonan ini kami sampaikan, kiranya dapat diperiksa, dihadiri, dan dicatat sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.
Diterima tanggal
Yang menerima, Kepala KUA/Penghulu/PPN Luar (Negeri*)
*)

^{*)} coret yang tidak perlu

Keputusan Direktu Hader in Bandiliku SNRI yanam Bandi Ndam 1985 Tahun 2018

Tentang Penetapan

Formulir dan Laporan Pencatatan Perkawinan atau Rujuk

- 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

 a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjaujan suatu masalah NEMPELAI

 b) Pengutipan tidak menagkan kepentingan pinak atau tanggan pengutipan bidak menagkan kepentingan pinak atau tinjaujan suatu masalah NEMPELAI

 b) Pengutipan tidak menagkan kepentingan pinak atau tanggan pengutipan bidak menagkan kepentingan pinak atau tidak menagkan kepentingan pinak atau tidak menagkan kepentingan pinak atau tidak menagkan pinak atau tidak menagka

Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

i ang bertanda tangan di bawan ini:	
A. Calon Suami:	
 Nama lengkap dan alias 	:
2. Bin	:
3. Nomor Induk Kependudukan	:
4. Tempat dan tanggal lahir	:
5. Kewarganegaraan	:
6. Agama	:
7. Pekerjaan	:
8. Alamat	:
B. Calon Istri:	
 Nama lengkap dan alias 	:
2. Binti	:
3. Nomor Induk Kependudukan	:
4. Tempat dan tanggal lahir	:
5. Kewarganegaraan	CATTO
6. Agama	ASAI ISLA
7. Pekerjaan	
5. Kewarganegaraan 6. Agama 7. Pekerjaan 8. Alamat	·
	dasar suka rela, dengan ke <mark>sad</mark> aran se <mark>ndiri</mark> , tanpa paksaan dari siapapun
juga, setuju untuk me <mark>langs</mark> ungka <mark>n perkawinan</mark>	3
70	9
Demikianlah surat pe <mark>rsetu</mark> juan <mark>ini dibuat untuk</mark>	digunakan seperlunya.
S	
alla di sala	القرآن السنة /
Calon Suami	Calon Istri,
P;	
18.	
E. Renth	فاسا من الشافع الشافع المنافع
	the the state of t
	السافعي الدر
	AA .

^{*}Nama terang

Tentang Penetapan

(.....)

Model N4

mendapatkan izin STDI Imam	agian dan atau selurunnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa Svafi'i lember.
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
A. 1. Nama lengkap dan alias	·
2. Bin	•
3. Nomor Induk Kependudukan	•
4. Tempat dan tanggal lahir	
5. Warga negara	
6. Agama	
7. Pekerjaan	
8. Tempat tinggal	
1 66	
B. 1. Nama lengkap dan alias	÷
2. Binti	÷
3. Nomor Induk Kependudukan	÷
4. Tempat dan tanggal lahir	÷
5. Warga negara	:
6. Agama	:
7. Pekerjaan	:
8. Tempat tinggal	·
 Nama lengkap dan alias Bini/Binti*) Nomor Induk Kependudukan Tempat dan tanggal lahir Warga negara Agama Pekerjaan Tempat tinggal 	
memberi izin kepadanya untuk melakukan p	erkawinan dengan:
1. Nama lengkap dan alias	
2. Bin/Binti*)	
3. Nomor Induk Kependudukan	القرآن السنة / :
4. Tempat dan tan <mark>ggal l</mark> ahir	
5. Warga negara6. Agama7. Pekerjaan8. Tempat tinggal Demikianlah surat izin ini dibuat dengan kes	
6. Agama	
7. Pekerjaan	. نمج السلف :
8. Tempat tinggal	
	Letter 11 a distill Alex
Demikianlah surat izin ini dibuat dengan kes	adaran tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan seperlunya.
Ayah	Ibu

(.....)

Keputusan Direktur Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 713 Tahun 2018

Tentang Penetapan Formulir dan Laporan Pencatatan Perkawinan atau Rujuk

Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Tentang Penetapan Formulir dan Laporan Pencatatan Perkawinan atau Rujuk

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan

KANTOR DESA/KELVRAKHAMber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

KABUPATEN/KOTAPengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

SURAT KETERANGAN KEMATIAN SUAMI/ISTERI

Model N 6

۲	ang	bertanda	tangan d	li bawah	ini m	enerangkan	dengan	sesungguhny	a bahwa

A. 1. Nama lengkap dan alias	:
2. Bin/Binti*)	:
3. Nomor Induk Kependudukan	:
4. Tempat dan tanggal lahir	:
5. Warga negara	:
6. Agama	:
7. Pekerjaan	:
8. Alamat	:
telah meninggal dunia pada tanggal	:
di	
yang bersangkutan adalah su <mark>ami/istri*)</mark> dari:\	AT ISLAMIYA
Olive	MIL
B. 1. Nama lengkap dan alias	:
2. Bin/Binti*)	:
3. Nomor Induk Kep <mark>end</mark> udukan	·
4. Tempat dan tang <mark>gal l</mark> ahir	:
5. Warga negara	:
6. Agama	:
7. Pekerjaan	·
8. Alamat	:
(S)	
all all	سال القرآن الس
Demikianlah surat keterangan ini dibuat denga	m mengingat sumpah jabatan dan untuk digunakan seperlunya.
Ę	Kepala Desa/Lurah
A Legal A	Kepala Desa/Lurah
JEH1 2 7 1	الشاهم الشاهم
344	
	**)

*) Coret yang tidak perlu

**) Nama terang

Dilampirkan foto copy surat kematian /akta kematian

Keputusan Direktur Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 713 Tahun 2018

— Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Tentang Penetapan Formulir dan Laporan Pencatatan Perkawinanatau Rujuk

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang menguti perpanturan Perkawinan Tahun Menungkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjayan suatu masalah Nagama Syafi Jember.

2. Dilarang memperbanyak sebi KECAMA TANNWALANTAKA mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

KOTA SERANG

Nomor :	20
KepadaYth., Kepala KBRI/KJRI/KUA Kecamatan . di	
kami seorang laki-laki / perempuan :	Nomor19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, telah dating kekantor
Nama	·
Bin / Binti	·
Nomor Induk Kependudukan	·
Tempat dan tanggal lahir	:
JenisKelamin	:
Agama	SASAT ISI A
Kewarganegaraan	DIKA
Pekerjaan	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Alamat	······································
Nomor Paspor	
Kewarganegaraan Pekerjaan Alamat Nomor Paspor Status Perkawinan	<u> </u>
_ ()	yah <mark>Saudara dengan seorang laki-laki / perempuan</mark> :
Nama	·
Bin / Binti	:
Nomor Induk Kepend <mark>uduk</mark> an	:
Tempat dan tanggal lahir	القرآن السنة السنة المساق
Jenis Kelamin	
Agama Kewarganegaraan Pekerjaan	:
Kewarganegaraan	نسب فاسال وسن
Pekerjaan	·
Alamat	Land of the state
Nomor Paspor	
Status Perkawinan	:
Berdasarkan persyaratan yang telah dite permohonan pendaftaran kehendak perl	entukan dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018 kami lampirkan persyaratan kawinan.
	Kepala/Penghulu,

	HINDEN SUBTINION 4/3
TAHUN 2020 Hak cipta dilindungi Undang-un	dang
menyebutkan sumber asli:	AKSANAANPENCATATANPERNIKAHAN
laporan, penulisan kritik	k kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan Katau tinjauan suatu masalah
b) Pengutipal (dak Marly)	kahKepetutkyah pinaksib kahAytah NytahAytam Nut KAH
mendapatkan izin STDI Ima	am Syafi'i Jember.
KANTOR DESA/KELURA	
KECAMATAN KARURATEN/KOTA	:
KABUPATEN/KOTA	:
FO	DMIII ID DENCANTAD NIIZAH
	RMULIR PENGANTAR NIKAH
Nomo	r:
Vang bertanda tangan di bawah i	ini menjelaskan dengan sesungguhnya bahwa:
1. Nama	:
	(NIK) :
3. Jenis Kelamin	
	:
4. Tempat dan tanggal lahir	:
5. Kewarganegaraan	·
6. Agama	:
7. Pekerjaan	ACATICI
8. Alamat	DIRAMINA A
9. Status pernikahan	DIRASAT ISLA
a. Laki-iaki : Jejaka, Duda,	
atau beristri ke	avvan Ianda
b. Pe <mark>rem</mark> puan : Per	awan, Janda :
A delet be a second desire with the	
Adalah benar anak dari pernikah	
Nama Lengkap dan alias	:
Kependudukan (NIK):	
:	Kewarganegaraan
	Agama القران العالم العال
<mark></mark>	Pekerjaan
	Alamat :
	Alamat على المالة على المالة الشافعي المالة الشافعي المالة ا
-	The state of the s
dengan seorang wanita	3311
Nama Lengkap dan alias	: Nomor Induk
Kependudukan (NIK) :	Tempat dan tanggal lahir
:	Kewarganegaraan
	Agama
	Pekerjaan
	•
	
Demikian. Surat pengantar ini di	buat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk
dipergunakan sebagaimana mest	
	,
	Kepala Desa/Lurah
	1

*) nama lengkap

LAMPIRAN II_{Hak} cipta dilindungi Undang-undang
KEPUTUSAN DIREKTURMENDERIADENIADENIADENIAN MASMARA KATISHAMINOMOR 473
TAHUN 2020 menyebutkan sumber asli:
a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan

**TAHUN 2020 menyebutkan sumber asli:
a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan

**TAHUN 2020 menyebutkan sumber asli:
a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan

**TAHUN 2020 menyebutkan sumber asli:
a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan

TENTANG PETUNJUKOTEKNIS PEK AKSANA AN PENCATATAN PERNIKAHAN
b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendap HORMULIR PERMOHONAN KEHENDAK NIKAH

Model N2

Perihal: Permohonan kehendak nikah Serang, 13 oktober 2022

Kepada yth, Kepala KUA Kecamatan /PPN LN di Walantaka
Dengan hormat, kami mengajukan permohonan kehendak nikah untuk atas nama Calon suami : Calon istri : Hari/Tanggal/Jam : Tempat akad nikah :
Bersama ini kami sampaikan surat-surat yang diperlukan untuk diperiksa sebagai berikut: 1. Surat pengantar nikah dari Desa/Kelurahan 2. Persetujuan calon mempelai 3. Fotokopi KTP 4. Fotokopi akte kelahiran 5. Fotokopi kartu keluarga 6. Paspoto 2x3 = 3 lembar berlatar belakang biru 7

@ Hak cipta milik STDI Iniani S, StD

FORMULIR PERMOHONAN PENCATATAN ISBAT

Perihal : Permohonan pencatatan isbat20
Kepada yth,
Kepala KUA Kecamatan /PPN LN
di
Dengan hormat, kami mengajukan permohonan pencatatan isbat untuk atas nama
Suami :
Istri :
: Pengadilan Agama
DIN
Car
Bersama ini kami sampaikan surat-surat yang diperlukan untuk diperiksa
sebagai berikut:
9. Putusan Isbat
10. Fotokopi KTP
11. Fotokopi kartu keluarga
12. Pasfoto 2x3=3 lembar berlatar belakang biru
13
القرآن السنة السنة القرآن السنة السنة القرآن ال
Demikian permohonan ini kami sampaikan, kiranya dapat diperiksa
dihadiri dan digatat kasusi dangan katantuan paraturan parandang undangan
غلطا المح السلف علم السلف المح المح المح المح المح المح المح المح
Wassalam,
Wassalam, Diterima Tanggal
menerima,
Kepala KUA/PPN Luar Negeri
Repaia ROA/TTN Luai Negeri

 $LAMPIRAN\ VHM\ cipta\ dilindungi\ Undang-undang$

KEPUTUSAN DIR FERTUTIS OF SERVICE BIMBING AN MAIS Y ARAKAT ISLAM NOMOR 473

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan **TAHUN 2020**

TENTANG PETUN Landran tidak merujukan ketik atau tinjauan suatu masalah TATAN PERNIKAHAN

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi i Jember.

FORMULIR PERSETUJUAN CALON PENGANTIN

SURAT PERSETUJUAN PENGANTIN

Yang bertanda tangan di bawah ini:				
A. Calon suami:				
1. Nama lengkap dan alias :				
2. Bin :				
3. Nomor Induk Kependudukan:				
4. Tempat dan tanggal lahir:				
5. Kewarganegaraan :				
6. Agama :				
7. Pekerjaan :				
8. Alamat :				
B. Calon Istri:				
1. Nama lengkan dan alias				
B. Calon Istri: 1. Nama lengkap dan alias 2. Binti :				
3. Nomor Induk Kependudukan :				
4. Tempat dan tanggal lahir :				
5. Kewarganegaraan :				
6. Agama :				
7. Pekerjaan				
القرآق السنة القراق المسلمة المس				
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa atas dasar suka rela, dengan kesadaran				
sendiri, tanpa <mark>ada paksaan dari siapapun juga, setuju</mark> untuk melangsungkan				
pernikahan. Demikian Surat persetujuan ini di buat untuk digunakan seperlunya.				
Demikian Surat persetujuan ini di buat untuk digunakan seperlunya.				
Mulsall sadiall Ala				
20				
Calon Suami Calon Istri				

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 473

TAHUN 2020

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

PETUROPHIENTER NITS REPETINATE AND PERNIKAHAN

b) Pengutipan tid TORIMITE FERRIS TO THAT SHE TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY

Model N5

SURAT IZIN ORANG TUA

Yang	g be	ertanda tangan di bawah ini:	
A.	1.	Nama lengkap dan alias	:
	2.	Bin	:
	3.	Nomor Induk Kependudukan	:
	4.	Tempat dan tanggal lahir	·
	5.	Kewarganegaraan	·
	6.	Agama	·
	7.	Pekerjaan	·
	8.	Alamat	:
B.	1.	Nama lengkap dan alias	:
	2.	Binti	·
	3.	Nomor Induk Kependudukan	·
	4.	Tempat dan tanggal lahir	AT IST
	5.	Nomor Induk Kependudukan Tempat dan tanggal lahir Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat	· Alph
	6.	Agama	
	7.	Pekerjaan	·
	8.	Alamat	
		Z_i	
adala	ah a	iyah dan i <mark>bu k</mark> and <mark>ung/wali/peng</mark> an	npu dari :
1.		Nama lengkap dan alias	:
2.		Bin /Binti	·
3.		Nomor Induk Kependudukan	· :
4.		Tempat dan tanggal lahir	
5.		Kewarganegaraan	القرآن الس
6.		Agama	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
7.		Pekerjaan	:
8.		Pekerjaan Alamat	اسا کمن اسا
		31. 1	Hala Hill
	ıbeı	rikan izin kepada <mark>anak kami</mark> untuk	melakukan pernikahan dengan:
1.		Nama lengkap dan alias	:
2.		Bin/Binti	·
3.		Nomor Induk Kependudukan	:
4.		Tempat dan tanggal lahir	:
5.		Kewarganegaraan	:
6.		Agama	:
7.		Pekerjaan	:
8.		Alamat	:
_			
Dem	iki	an Surat izin ini di buat deng	gan kesadaran tanpa ada paksaan dari siapapun
dan	unt	uk digunakan seperlunya.	
			20
I	A ya	h/wali/pengampu	Ibu/wali/pengampu

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 473

TAHUN 2020

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

- Hak cipta dilindungi Undang-undang

 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

 a) Pengutipan hanya untuk kanan karap pendidikan penelitian, panulisan karya ilmiah penyusunan laporan, penulisah kritik atau tinjalum suatu masahan.

 b) Pengutipan tidak merugikan kepentin BRINK AND Syafi'i Jember.

 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

 FORMULIR SURAT KETERANGAN

 KEMATIAN

KEMATIAN

Model N6

:
:
:
:

SURAT KETERANGAN KEMATIAN SUAMI/ISTRI

Nomor:

Y	ang	bertanda	tangan di	bawah i	ini m	nenerangkan	dengan	sesungguhnya	bahwa:

A.	1.	Nama lengkap dan alias	
	2.	Bin/Binti DIRAS	AT ISLA
	3.	Nomor Induk Kependudukan	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	4.	Tempat dan tanggal lahir	
	5.	Kewarganegaraan	
	6.	Agama	S
	7.	Pekerjaan	
	8.	Alamat	
		th meninggal dunia pada tanggal	القرآن الس
	Di	in meninggar duma pada tanggar	
		g bersangku <mark>tan ad</mark> alah suami/istri*) d	ari:
B.	1.	Nama lengkap dan alias	نهج الس
	2.	Bin/Binti	الشانه من الشانه من ا
	3.	Nomor Induk Kependudukan	
	4.	Tempat dan tanggal lahir	
	5.		
	3.	Kewarganegaraan	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	6.	Agama	:
	7.	Pekerjaan	:
	8.	Alamat	:
Den	nikiar	n surat keterangan ini dibuat dengan r	nengingat sumpah jabatan dan untuk digunakan
sepe	erluny	va.	
			20
			Kepala Desa/Lurah
			**)

^{*)} coret yang tidak perlu **)nama terang

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ak cipta milik STPA Imameskafki Iemberian AGAMA KOTA SERANG

ipta dilindungi Undang-undang
Dilarang mengutik ANTOR IPUSAN AGAIMA AKE DEAMARANAWALANTAKA
menyebutkan sumber asli:
a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pehdidikan penengutikan pendujak kanya mangan pengutipan hanya untuk kepentingan piak sepentingan pengutipan hanya untuk kepentingan piak sepentingan piak sep

Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI imam Syah'i Jember.

Nomor : 933/Kua.09.02.10/Pw.01/05/2022 Serang, 12 Januari 2024

terhadan

Lampiran

Perihal : Pemberitahuan kekurangan syarat/

hormat.

penolakan nikah/rujuk*)

setelah

Kepada yth, Calon pengantin/Wali ALYA ZAHRA NABILA di Serang

Dengan

Dengan	hormat,	setelah	dilakuk	an pen	neriksaan	terhadap	persyaratan
pendaftaran per	rnikahan y	ang diat	ur dalaı	n perati	uran per	undang-unda	ngan bahwa
permohonan pend	laftaran nika	h/rujuk	Saudara A	LYA ZA	HRA NAF	BILA dengan	MOHAMAD
RAMADHONI,	diberita <mark>huk</mark> a	an sebagai l	berikut:	LAMI			
[] Pernikahan d	apat di <mark>laks</mark> a	nakan deng	gan melen	gkapi per	syaratan		
1		2			17		
2					3		
3	7				Z		
[] Tidak dap	at dilaksa	nakan (ditolak)	karena	tidak	<mark>mel</mark> engkapi	persyaratan
berupa	70				5		
1. Umur Ku	rang 19 Tahi	un			\geq		
2	35				E		
3		/	لقرآن السنة				
	**		0133	1	<u> </u>		
Demikian	agar menjad	di maklumi			10		
2	. 0 %						
	4	41	نهج السلهـ	The state of the s	assalam,		
		Al Shulst	11	الشام الشاء		\/D 1 1 /D	DALLAL
		1135	EST TRE	K	epala KUA	A/Penghulu/P	PN LN

dilakukan

pemeriksaan

Drs. H. Komar, M.Si

LAMPIRAN XI

KEPUTUS AN HOKRIDKI TUUR SEN DERNASYASI INIDERNASYASI AN MASYARAKAT ISLAM

NOMOR 478aCAHUN 2000 ang-undang

TENTANG

1.

TENTANG

1.

PETUNJUK TEKNIS PETUNJUK AN KEHENDAK NIKAHAN

2.

Dilarang memperbaanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

PETUNJUK TEKNIS PETUNJUK SANKAAN BENISAN KAN BERNIKAHAN

2.

Dilarang memperbaanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

FORMULIR PENOLAKAN KEHENDAK NIKAH RUJUK

	KANTOR URUSAN AGAMA
	KECAMATAN
	KABUPATEN/KOTA
Nomor Lampiran Perihal	:
Kepada yth, Calon penga	
	CGI DIRASAT ISLAMITATION
permohonan dengan	gan hormat, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan pernikahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bahwa pendaftaran nikah/rujuk Saudara, diberitahukan sebagai berikut: han dapat dilaksanakan dengan melengkapi persyaratan dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak melengkapi persyaratan dilaksanakan (ditolak) karena tidak melengkapi persyaratan dilaksanakan dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak melengkapi persyaratan dilaksanakan dapat dilaksanakan dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak melengkapi persyaratan dilaksanakan dapat dilaksanakan dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak melengkapi persyaratan dilaksanakan dapat dilaksanakan da
	Wassalam, Kepala KUA/Penghulu/PPN LN

Hak cipta dilindungi Undang-undang

- 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan
 - menyebutkan sumber asli:
 a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

 $LAMPIRAN^2XI_{\text{hendapatkan izin STDI lmam Syafi'i Jember.}}^{\text{Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa}$

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM **NOMOR 473 TAHUN 2020 TENTANG**

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENCATATAN PERNIKAHAN

FORMULIR PEMERIKSAAN NIKAH

Model N8

PEMERIKSAAN NIKAH

/11.09.01.01/ Nomor:

	Pada hari ini	tanggal	bulan
	tahun	bertempat di KUA Kecamatan	/KBRI/KJRI
	Kal	bupaten/Kota	Provinsi
	telah d	ilakukan pemeriksaan nikah terhadap:	
1.	Nama Calon Suami		
2.	Nama Calon Istri	<u> </u>	
3.	Nama Wali		
4.	Rencana akad nikah		
	a. Hari/Tanggal	القرآن السنة .	Masehi
	b. Waktu c. Tempat akad nikah Nama Petugas Pemeriksa		Hijriyah
	b. Waktu	المعالمان	
	c. Tempat akad nikah	Les and John	
5.	Nama Petugas Pemeriksa	ر السافعي العراق	
	Jabatan		
		Petu	igas

Catatan:

Nomor urut pendaftaran/ nomor Provinsi.nomor kabupaten/kota.Nomor kecamatan.nomor kelurahan desa / bulan / tahun


- Hak cipta dilindungi Undang-undang
 Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

LAMPIRAN XIII Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

FOTO KEGIATAN SELAMA PRAKTIKUM DI KUA



Membantu penghulu mengadakan pernikahan di KUA




Membuat surat rekomendasi nikah di SIMKAH

- Hak cipta dilindungi Undang-undang
 Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
- Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDL Imam Syafi'i Jember



Membantu para penyuluh memberikan bimbingan Pra Nikah kepada para Catin




Mengisi data data catin di SIMKAH

Hak cipta dilindungi Undang-undang

- Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember. Febry Haryanto 24019 KABUPATEN/KOTA KECAMATAN Maryono Khaerul Nuryanti Tanggal Uraian Angga Sukmazayo Masuk Moch. Ikbal Sta Zulan ya law 02-01-2024 Digunation ain A. Sihabudin Muhammad Nas 24 02-01-2024 Digunaken an Nahweri 05-01-2024 Digunation an Satria Wanto 25 05-01-2024 Disunapan an 1spon 06-01-2024 Romeli Digunation an Wakyu Funky G 06-01-2024 an Daffe Ramedoni M. Helix Noorm 09-01-2024 a.n Mohamak Dodi Habibullah 07-01-2024 Wawan Suwandana Ripaldi 07-01-2024 Syaban Disunation an Muthamed Peri 07-01-2024 Diounation an Judistira Mardi 07-01-2024 Digunakan an Diki Saputra 07-01-2024 Digunekan an Khisbulloh Nurkoyim 07-01-2024 Dounckan an Yogi Prayita 07-01-2024 Disunatura. a.n Andri kurniawan Hasani 07-01-2024 Digunation an Moh. Aditye Ananda 07-01-2024 Digunation an Khairul Annar Suhada 07-01-2024 Digunation an lebel Fattah A212 09-01-2024 Disunatan an Supardi Herman Heryar 07-01-2024 Dissunation an Febry Harvanto 07-01-2024 Digunation an Maryono Sur'i 09-01-2024 an chaerul Murrento 13-01-2024 Diounation a.n Ange Submejaya AMF Muhamad 14-01 - 2024 Digunation an Moch. I total Digunoben an Muhammas Alijib Hatim 14-01-2024 lahfud 14-01-2094 Digunation an Wanta 14-01 -2024 oswara 14-01-2024 an M. Helix Moormon Hatton *) Setiap halaman hanya untuk satu model

Mencatat data Catin di buku besar administrasi KUA



Proses pemasukan data catin di SIMKAH oleh Mahasiswa Praktikum